

TESIS

**PERLINDUNGAN HARTA DALAM AL-QUR'ĀN: PERSPEKTIF
SEMANTIK DAN TAFSIR MAQĀŠIDĪ**



Oleh:

Khotibul Umam

NIM: 23205031063

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar

Magister Agama (M.Ag)

YOGYAKARTA

2025



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1913/Un.02/DU/PP.00.9/11/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HARTA DALAM AL-QUR'ĀN: PERSPEKTIF SEMANTIK DAN TAFSIR MAQĀṢIDĪ

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOTIBUL UMAM, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 23205031063
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Oktober 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Muhammad, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 69005e49397fa



Pengaji I

Dr. phil. Fadhlil Lukman, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6901d772ed2d2



Pengaji II

Dr. H Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED

Valid ID: 690064dac8646



Yogyakarta, 21 Oktober 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 690328d25bdaf

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khotibul Umam
NIM : 23205031063
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Khotibul Umam

NIM: 23205031063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khotibul Umam
NIM : 23205031063
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Khotibul Umam

NIM: 23205031063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PERLINDUNGAN HARTA DALAM AL-QUR'AN PERSPEKTIF SEMANTIK DAN TAFSIR MAQASHIDI

Yang ditulis oleh :

Nama : Khotibul Umam
NIM : 23205031063
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Oktober 2025

Pembimbing



Prof. Dr. MUHAMMAD, M.Ag.
NIP. 19590515 199001 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan kepada keluarga dan orang tua saya yaitu **Ayahanda Suraji (almarhum) dan Ibunda Bairiyah** sepasang kekasih yang saling mencintai, saling menguatkan, dan saling support, semoga abi di tempatkan dengan para kekasih-Nya, dan untuk umi semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap saat. Tidak lupa pula kakak saya, Sukron Makmun beserta istri dan ponakan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya, semoga selalu bahagia dan sukses dalam mengejar impian. Dan istri saya Shifaur Rahmah seorang perempuan cantik yang menjadi cahaya disetiap langkah serta inspirasi dalam setiap perjuangan saya. Semoga tesis ini menjadi langkah awal bagi kita untuk membangun masa depan yang indah bersama. Dan tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Prof. Noorhaidi, MA.,M.Phil.,P.hd. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag.,M.Hum. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I.,M.S.I selaku ketua program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)
4. Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. Dosen Penasehat Akademik Saya, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selama ini begitu *telaten* dalam menghadapi saya yang serba memiliki pengetahuan terbatas.
5. Dosen-dosen panutan yang selalu menemani dalam proses akademik saya.
6. Segenap keluarga besar saya di mana pun kalian berada, terima kasih atas segala dukungan, nasehat dan doa yang tak pernah henti.
7. KH. Hodri Ariev, serta guru-guru saya yang pernah mencerahkan ilmunya dalam membimbing.
8. Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A. Muhammad Arif, S.Fil.I., M.Ag. serta alumni pondok pesantren Annuqayah, Bahrul Ulum dan Al-Falah, dan kepada Ahmad Zaini, kak Amin, mas Hilmi sekeluarga, Abd. Muhamimin yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir konsentrasi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir kelas C ak. 23 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Saya berharap karya sederhana ini tidak hanya menjadi dokumentasi atas perjalanan akademik yang telah saya tempuh, tetapi juga menjadi wujud nyata apresiasi atas cinta, doa, serta dukungan yang senantiasa menyertai setiap langkah saya. Karya ini saya persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih yang setulus-tulusnya, meskipun saya menyadari bahwa segala kebaikan yang diberikan kepada saya selama proses ini tidak akan pernah terbalaskan sepenuhnya. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi para pembaca

dan dapat menjadi kontribusi ilmiah yang berkelanjutan, serta dengan izin Tuhan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir melalui ilmu yang dipelajari dan diamalkan, sebagai cerminan atas doa dan harapan terbaik yang senantiasa diberikan oleh orang-orang terdekat saya.

Yogyakarta, 06 Oktober 2025
Penulis

Khotibul Umam
NIM: 23205031063



MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. (Q.S Al-Insyirah [94]:6)



ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada konstruksi pemahaman Al-Qur'ān mengenai konsep perlindungan harta melalui pendekatan semantik dan tafsir *maqāṣidī*. Yang merupakan salah satu dari *al-darūriyyāt al-khamsah*, *hifz al-māl* memiliki posisi sentral dalam *maqashidi as-syari'ah* karena menyangkut dimensi individual sekaligus sosial. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Al-Qur'ān tidak hanya mengatur kepemilikan secara legal, tetapi juga membangun etika sosial-ekonomi yang menekankan keadilan distribusi, perlindungan kelompok lemah, serta pencegahan eksploitasi. Melalui kajian semantik atas kata *māl* dan berbagai sinonimnya, penelitian ini mengungkap spektrum makna harta yang mencakup kekayaan pribadi, modal, warisan, hingga harta rampasan perang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan harta, dilengkapi dengan penafsiran ulama klasik maupun kontemporer, sedangkan sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis menggunakan pendekatan semantik serta tafsir *maqāṣidī*.

Penelitian ini menyoroti bahwa perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam Al-Qur'ān tidak sekadar bermakna penjagaan kepemilikan individu, melainkan juga bagian integral dari kerangka besar *maqashidi as-syari'ah* dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial-ekonomi. Melalui analisis semantik terhadap sejumlah istilah terkait harta seperti *mutaqawwim*, *ghairu mutaqawwim*, *misli*, *qimi*, *'asl*, *samara*, dan *kanz*, ditemukan bahwa Al-Qur'ān memposisikan harta sebagai amanah yang harus dijaga, sarana distribusi sosial, instrument pembangunan, sekaligus potensi ujian moral bagi manusia. Konteks pewahyuan ayat-ayat tentang harta menunjukkan bahwa Al-Qur'ān hadir sebagai respon atas ketimpangan, eksploitasi ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan, dengan tujuan membangun tatanan masyarakat yang adil dan maslahat. Penelitian ini menegaskan bahwa *hifz al-māl* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk proteksi terhadap kepemilikan, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi sosial yang menata distribusi kekayaan, mendorong produktivitas, serta memastikan harta menjadi instrumen untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan sosial dalam kehidupan modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang *hifz al-māl* secara konsisten diturunkan sebagai respons terhadap realitas sosial pada masa pewahyuan, seperti ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi ekonomi, dan absennya perlindungan hukum bagi kelompok lemah. Dengan demikian, wahyu hadir untuk memperbaiki struktur sosial, membangun sistem distribusi yang adil, serta menjadikan harta sebagai instrumen kemaslahatan. Konsep ini mempertegas bahwa perlindungan harta dalam Al-Qur'ān bukan hanya dimaknai sebagai hak kepemilikan, tetapi juga sebagai amanah sosial yang harus dikelola demi keadilan dan kesejahteraan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir *maqāṣidī* atas *hifz al-māl* memperlihatkan karakter Al-Qur'ān yang senantiasa kontekstual, dinamis, dan mampu menjawab tantangan modernitas, baik dalam bentuk ketimpangan ekonomi maupun problem distribusi kekayaan global.

Kata Kunci: *Al-Qur'an*, *Harta*, *Semantik*, *Tafsir Maqashidi*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S\a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H\{a	H\{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z\al	Z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S\}ad	S\{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D\{ad	D\{	De (dengan titik di bawah)
ط	T\{a	T\{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z\{a	Z\{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

متعدين *muta'aqqidīn*

عدة *'iddah*

C. Ta' Marbut{ah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, contoh:

هبة *hibah*

جزية *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah, maka ditulis t, contoh:

زكاة الفطر *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

◦ (Fathah) ditulis dengan “a”

◦ (Kasrah) ditulis dengan “i”

◦ (Dammah) ditulis dengan “u”

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis ā (garis di atas)

جاهلية *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqs{ur ditulis ā (garis di atas)

يسعى *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati ditulis ī (garis di atas)

مجید ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati ditulis ū

فروض ditulis *furuṣ*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fath{ah dan ya mati ditulis ai, contoh:

بِينَكُم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaūl*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

1. النَّمٰ ditulis *a'antum*

2. اعْدَتٍ ditulis *u'iddat*

3. لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh

الْقُرْآنٌ ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَاسٌ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dan menghilangkan huruf 1 (el)-nya. Contoh:

الشَّمْسٌ ditulis *Asy-Syams*

السَّمَاءُ ditulis *As-Samā'*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI)

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذُو الْفَرْوَضٍ ditulis *zawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنْنَةِ ditulis *ahl al-sunnah*.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur peneliti panjatkan kepada Ilahi Robbi yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul Perlindungan Harta dalam Al-Qur'an: Perspektif Semantik dan Tafsir Maqasidi. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar magister agama program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Peneliti menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada sehingga dalam penyelesaian Tesis ini tak luput dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini izinkan peneliti menyampaikan untaian terimakasih yang tiada bernilai dibandingkan bantuan dan motivasi yang telah diberikan, untaian terimakasih itu peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi, MA.,M.Phil.,P.hd selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag.,M.Hum. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I.,M.S.I selaku ketua program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)
4. Prof. Dr. Muhammad, M.Ag. Dosen Penasehat Akademik Saya, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang selama ini begitu *telaten* dalam menghadapi saya yang serba memiliki pengetahuan terbatas.
5. Dosen-dosen panutan yang selalu menemani dalam proses akademik saya.
6. Segenap keluarga besar saya di mana pun kalian berada, terima kasih atas segala dukungan, nasehat dan doa yang tak pernah henti.
7. KH. Hodri Ariev, serta guru-guru saya yang pernah mencerahkan ilmunya dalam membimbing.
8. Dr. Ahmad Salehudin, S.Th.I., M.A. Muhammad Arif, S.Fil.I., M.Ag. serta alumni pondok pesantren Annuqayah, Bahrul Ulum dan Al-Falah, dan kepada Ahmad Zaini, kak Amin, mas Hilmi sekeluarga, Abd. Muhamimin yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir konsentrasi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir kelas C ak. 23 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya peneliti memanjatkan do'a dan harapan kepada Allah Swt, semoga amal dan karya yang sederhana ini diterima di sisi-Nya. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa pertolongan dan rahmat-Nya, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini menjadi amal yang membawa kebaikan, serta menjadikan peneliti termasuk dalam golongan hamba-Nya yang

senantiasa berada dalam naungan kasih dan cinta-Nya. Semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Peneliti juga memohon maaf atas segala kekurangan, semoga karya ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu dan kemaslahatan umat.

Yogyakarta, 06 Oktober 2025

Penulis

Khotibul Umam
NIM: 23205031063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: KONSEP HARTA DALAM ISLAM: NILAI DAN FUNGSI	24
A. Definisi dan Konsep Harta (<i>Māl</i>).....	24
B. Ayat-ayat Al-Qur’ān Tentang Harta	33
C. Nilai Spiritual, Sosial, dan Ekonomi.....	41
D. Implikasi Kepemilikan dan Penggunaan Harta.....	46

BAB III: KONTEKS PERLINDUNGAN HARTA (<i>HIFZ AL-MĀL</i>): ANALISIS SEMANTIK	53
A. Urgensi Kajian Semantik dalam Penafsiran Al-Qur’ān	53
B. Analisis Tekstual (<i>Lafzī</i>) Sebagai Basis Pemaknaan Awal.....	60
C. Konteks Pewahyuan Ayat-Ayat Tentang <i>Hifz al-Māl</i>	64
D. Perlindungan Harta dalam Al-Qur’ān: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu..	71
BAB IV: <i>MAQĀSID ASY-SYARI‘AH</i> AYAT-AYAT PERLINDUNGAN HARTA (<i>HIFZ AL-MĀL</i>).....	78
A. Tafsir Maqāṣidī dan Relevansinya di Era Kontemporer	78
B. Implementasi Prinsip <i>hifz al-Māl</i> dalam Kehidupan Ekonomi Kontemporer.	82
C. Konsep <i>hifz al-Māl</i> sebagai Tujuan Syari’ah.....	97
D. Analisis Tafsir Maqāṣidī Terhadap Ayat-ayat <i>Hifz al-Māl</i>	112
BAB V: PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	144

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta (*al-māl*) termasuk bagian dari kebutuhan fundamental di kehidupan manusia yang turut menjadi faktor dalam dinamika sosial-ekonomi. Sebab, harta merupakan instrumen vital dalam menopang kehidupan manusia yang seimbang. Namun, krisis kesadaran dalam diri manusia begitu berpengaruh terhadap relasi sosial-ekonomi itu sendiri. Adapun salah satu faktor utamanya adalah, sebagaimana dinyatakan Chapra, “kurangnya kesadaran bahwa sumber daya yang ada merupakan titipan dari Allah”.¹ Harta bukan sekadar milik individu, tetapi juga merupakan amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan bersama.

Kompleksitas fungsi harta yang tidak hanya alat tukar belaka, melainkan juga termasuk sarana transformasi dalam berkehidupan sosial, dalam ayat-ayat Al-Qur’ān yang membahas kedudukan harta terdapat pada Q.S. Al-Baqarah [2]:188 dan Q.S. An-Nisā’ [4]:29:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَآتُنُّمْ
تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusran) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:188).

¹ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Depok: Gema Insani, 2006), 286.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisā’ [4]:29).²

Kandungan ayat di atas menggarisbawahi etika kepemilikan dan penggunaan harta yang bukan miliknya, dengan kata lain memakan harta yang didapat dengan cara batil. Secara normatif, Al-Qur’ān bukan hanya mendefinisikan harta sebagai entitas ekonomi, melainkan pula menjadi amanah yang memiliki fungsi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa *hifz al-māl* (perlindungan harta) memiliki dimensi yang komplek dan multidimensional. Bahwasannya harta membutuhkan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek etis, sosial, dan spiritual.

Hifz al-māl (melindungi harta) dalam Al-Qur’ān memuat ajaran yang menjangkau berbagai bidang kehidupan lebih luas dan mendalam, mencakup unsur-unsur teologis, sosial, dan ekonomi. Secara bahasa, kata “*hifz*” bermakna menjaga, memelihara, atau melindungi, sementara “*māl*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ialah harta.³ Dalam penjelasan kamus Ma’any bahwasannya *māl* merupakan keseluruhan sumber daya yang dikuasai oleh individu atau kolektif, mencakup aset, komoditas, properti, dana, atau ternak.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’ān, “*Qur’ān Kemenag*” (Gedung Bayt Al-Qur`ān & Museum Istiqlal, Jakarta, 2022).

³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif, 1997), 89.

Dalam Al-Qur'ān, istilah ini tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi konsepnya tersebar dalam banyak ayat yang membahas pentingnya menjaga harta untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat. Penjagaan harta bukan hanya terkait dengan aspek fisik seperti pengamanan properti, tetapi juga melibatkan aspek moral, seperti memastikan harta diperoleh melalui cara yang halal, digunakan secara bijaksana, dan tidak melanggar prinsip keadilan.⁴

Dalam studi Islam kontemporer, konsep *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) tetap menjadi topik yang relevan, terutama dalam konteks dinamika ekonomi modern. Penelitian terbaru menyoroti pentingnya memahami makna harta dalam Al-Qur'ān melalui pendekatan semantik untuk menggali nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya. Terdapat ayat dalam ruang lingkup ayat-ayat *māl* yang menyinggung perihal zakat⁵ sebagaimana dalam Q.S. Ar-Rum [30]:39:

وَمَا ءاَنْتُم مِّنْ رِبٍّ لِّيَرْبُوْا فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءاَنْتُم مِّنْ رَّكُوْةٍ تُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum [30]:39).⁶

Pendekatan semantik sinkronik dan tafsir maqāṣidī memungkinkan peneliti guna mengkaji makna leksikal dalam Al-Qur'ān, sebagaimana dipahami pada masa pewahyuan, tanpa terpengaruh oleh perubahan makna yang terjadi seiring waktu.

⁴ Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6 (Lentera Hati, 2005).

⁵ Sahlevi Handra, “Konsep Mal Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)” (Uin Sunan Kalijaga, 2019), 13.

⁶ *Ibid.* Lajnah, “*Qur'an Kemenag.*”

Metode ini membantu dalam mengidentifikasi bagaimana harta dipresentasikan dalam teks suci dan bagaimana hal itu berkontribusi pada pembentukan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian sebelumnya telah mengkaji makna dari kata *māl* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an memakai metode analisis semantik Toshihiko Izutsu. Studi tersebut menemukan bahwa kata *māl* tidak hanya merujuk pada harta benda secara fisik, tetapi juga mencakup makna yang lebih luas, termasuk aspek spiritual dan moral terkait kepemilikan dan penggunaan harta. Dalam konteks semantik, kata yang mengulas pandangan Al-Qur'an mengenai harta, seperti kata *māl* dan lainnya, dapat memberikan pemahaman yang lebih, bagaimana harta diinterpretasikan dan dijalankan dalam kehidupan praktis.⁷

Indonesia dengan mayoritas masyarakat yang menganut agama Islam, harus mengetahui bagaimana Islam mengatur aspek kepemilikan dan distribusi harta dalam masyarakat. Bahwa harta bukan sekadar kekayaan materi yang dimiliki secara individual, di dalamnya terdapat hak-hak rakyat yang membutuhkan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab sosial menjadi landasan utama dalam pemanfaatan harta.⁸ Islam bukan semata-mata menekankan pada perolehan harta melalui cara halal, akan tetapi juga menekankan distribusi yang adil melalui instrument seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk *hifz al-māl* dalam kehidupan bermasyarakat. melalui instrument ini *hifz al-māl* dapat diimplementasikan dalam system ekonomi Islam kontemporer.

⁷ Riski Tri Rusian, "Makna Maal Dalam Al-Qurán (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

⁸ Handra, "Konsep Mal Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)," 25.

Dalam konteks ekonomi modern, *hifz al-māl* sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk ketimpangan ekonomi, kapitalisme, eksplorasi, dan penyalahgunaan kekayaan. Hal ini menekankan bahwa harta seharusnya dikelola dengan mempertimbangkan keselarasan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan bersama, agar pertumbuhan ekonomi merata antara si miskin dan si kaya, dari hal ini tidak akan terjadi adanya ketimpangan sosial, namun semua butuh proses, di mana perlunya kesadaran dalam diri untuk menyeimbangkan ekonomi dari kedua objek tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk mengembangkan model ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan keadilan sosial.⁹

Berangkat dari penjelasan ini, dengan melihat kompleksitas konsep *al-māl* dalam Al-Qur'an yang tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi juga moral, sosial, dan spiritual, maka kajian mengenai *hifz al-māl* (perlindungan harta) menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Fenomena modern seperti ketimpangan ekonomi, eksplorasi sumber daya, serta melemahnya kesadaran manusia terhadap hakikat harta sebagai amanah dari Allah menunjukkan perlunya pemahaman ulang terhadap prinsip-prinsip Qur'ani mengenai kepemilikan dan penggunaan harta. Oleh karena itu, penelitian ini memilih judul "*Perlindungan Harta dalam Al-Qur'an: Perspektif Semantik dan Tafsir Maqāṣidī*" dengan pertimbangan bahwa kedua pendekatan tersebut memungkinkan penggalian makna leksikal kata *māl* sebagaimana dipahami pada masa pewahyuan, sekaligus

⁹ Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 13.

menyingkap tujuan moral dan sosial yang dikandungnya. Melalui analisis semantik dan maqāṣidī, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga permasalahan pokok yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penjelasan harta dalam Al-Qur'ān dari aspek nilai dan fungsinya?
2. Bagaimana penjagaan harta dalam Al-Qur'ān menggunakan pendekatan semantik?
3. Bagaimana perlindungan harta dalam Al-Qur'ān dilihat dari tafsir maqāṣidī?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai harta (*māl*) dalam Al-Qur'ān, baik dari sisi nilai spiritual, fungsi sosial, maupun peran ekonomi dalam kehidupan umat manusia. Melalui pendekatan semantik, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana Al-Qur'ān menjelaskan penjagaan harta (*hifz al-māl*) dengan menelusuri jaringan makna yang berbentuk dari relasi antar kunci dalam teks Qur'āni. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji makna perlindungan harta dari perspektif tafsir Maqāṣidī, guna memahami bagaimana perlindungan harta berfungsi sebagai bagian integral dari

tujuan syarat Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*) dalam menjaga kemaslahatan umat, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pemangku kepentingan, baik dari perspektif teoritis maupun praktis.

Pertama, manfaat teoritis: hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur dan memperdalam analisis konseptual mengenai kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Al-Qur’ān, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan semantik dan tafsir *maqāṣidī*. Dilihat dari pendekatan tersebut, makna konsep penjagaan harta (*hifż al-māl*) tidak hanya dipahami secara leksikal, melainkan juga pada struktur makna internal Al-Qur’ān yang saling berkaitan. Penelitian ini guna memperkaya pemahaman terhadap *maqāṣid al-shari‘ah*, terutama dalam aspek perlindungan harta sebagai tujuan penting dalam sistem syariat Islam.

Kedua, manfaat praktis: memberikan pedoman bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai pengelolaan harta sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, manfaat akademik: penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi awal yang krusial untuk studi-studi relevan di masa mendatang, atau sebagai data pembanding untuk penelitian terdahulu yang memiliki perspektif berbeda, serta dapat menjadi tambahan koleksi literatur di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang berkenaan

dengan tema penjagaan harta dalam Al-Qur'ān: perspektif semantik dan tafsir maqāṣidī.

E. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

Skripsi “*Makna Maal dalam Al-Qur'ān (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)*” yang ditulis oleh Riski Tri Rusiana. Penelitian ini menyoroti pendekatan semantik dalam memahami makna kata *maal* dalam Al-Qur'ān. Kajian ini menggunakan pendekatan semantik yang digagas oleh Toshihiko Izutsu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan makna leksikal (*basic meaning*) dan relasional (*relational meaning*) kata *māl*. Kejadian ini melibatkan analisis sintagmatik dan paradigmatis, serta aspek sinkronik dan diakronik guna menelusuri perkembangan semantik sejak masa pra-Qur'anik, masa pewahyuan (Qur'anik), hingga pasca-Qur'anik. Skripsi ini menyimpulkan bahwa *māl* memiliki berbagai makna, bergantung pada konteksnya dalam Al-Qur'ān, termasuk sebagai symbol ujian (*fitnah*), perhiasan dunia, dan sarana untuk berjihad. Dengan analisis ini, ditemukan bahwa konsep harta dalam Al-Qur'ān mencerminkan komitmen moral yang selayaknya diemban oleh pemiliknya untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ibadah kepada Allah. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan metode semantik guna menafsirkan arti kata yang terdapat dalam Al-Qur'ān dan untuk mengungkap makna yang mendalam. Namun, pembeda dari penelitian ini

ialah *focus variable hifz al-māl* yang berfokus pada aspek perlindungan harta termasuk dalam tujuan *maqāṣid al-shari‘ah*.¹⁰

Jurnal “*Tafsir Al-Qur’ān dengan Pendekatan MaQasid Al-Qur’ān perspektif Thaha Jabir Al-Alwani*” yang ditulis oleh Muhammad Bushiri menelaah penggunaan pendekatan *maqāṣid Al-Qur’ān* sebagai kerangka penafsiran yang berorientasi pada penggalian hikmah dan tujuan universal dari ayat-ayat Al-Qur’ān. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan model studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam kajian tersebut berasal dari karya-karya klasik, seperti *Jawāhir Al-Qur’ān* karya Imam al-Ghazali, serta tafsir modern seperti *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* buah pikiran Ibn ‘Āshūr. Dalam analisisnya, Bushiri menjelaskan bahwa *maqāṣid Al-Qur’ān* mencakup tiga tujuan utama, yakni tauhid (keimanan kepada Allah), tazkiyah (penyucian diri), dan ‘umrān (pembangunan peradaban). Proses penelitian dilakukan melalui analisis konteks historis dan struktur ayat-ayat Al-Qur’ān guna memahami keterkaitan makna serta relevansinya dengan situasi yang melingkupinya. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan perbedaan pandangan antara ulama klasik dan pemikir kontemporer dalam mengembangkan konsep *maqāṣid Al-Qur’ān*. Dari hasil kajian, Bushiri menyimpulkan bahwa pendekatan *maqāṣid Al-Qur’ān* mampu melahirkan penafsiran yang lebih humanistik dan kontekstual, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Sebagai contoh, dalam isu kebebasan beragama, Thaha Jabir al-‘Alwani menekankan pentingnya *tazkiyah* dan harmoni sosial tanpa adanya

¹⁰ Rusian, “*Makna Maal Dalam Al-Qurán (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)*.”

pemaksaan keyakinan terhadap individu lain. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesinambungan antara tujuan Al-Qur'an dan pokok-pokok ajaran hak asasi manusia. Persamaan penelitian Bushiri dengan penelitian ini terletak pada upaya menyingkap makna mendalam tentang ayat Al-Qur'an melalui analisis tekstual yang menyoroti keterkaitan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan manusia kontemporer. Adapun perbedaannya terletak pada fokus variabel kajian; penelitian ini secara khusus menelaah *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) melalui penerapan pendekatan semantik sinkronik terhadap teks-teks Al-Qur'an untuk menelusuri makna konseptualnya.¹¹

Jurnal “*Maqasid as-Shari'ah dan Implikasinya terhadap Tafsir Maqasidi*” yang ditulis oleh Safira Azzah Riscilia, Sofiatun Nikma, dan Salsa Nysya' Uljannah. Jurnal ini mengkaji konsep *tafsir maqāṣidī* sebagai pendekatan dengan tujuan memahami isi serta makna ayat Al-Qur'an berdasarkan tujuan fundamental dari prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan literatur atau studi pustaka, yang bersumber dari berbagai karya tafsir klasik dan kontemporer seperti *al-Muwāfaqāt* karya Imam al-Syāṭibī serta *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn ‘Āshūr. Dalam kajiannya, para penulis menegaskan bahwa *tafsir maqāṣidī* tidak semata menitikberatkan pada makna tekstual (*lafzīyyah*), tetapi juga mengintegrasikan dimensi filosofis dan tujuan hukum syariat dalam setiap ayat Al-Qur'an. Fokus penelitian ini menekankan bahwa dalam konteks *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), makna penjagaan tidak terbatas pada

¹¹ Bushiri, Muhammad, “*Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqāṣid Al-Qur'ān Perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani*” 7 (2019).

aspek fisik atau kepemilikan aset semata, melainkan juga mencakup prinsip distribusi dan pemanfaatan harta untuk kemaslahatan umat. Lebih lanjut, jurnal ini menegaskan relevansi konsep tersebut terhadap sistem ekonomi Islam, di mana mekanisme seperti zakat, infak, dan wakaf berperan sebagai instrumen strategis dalam menjaga keseimbangan sosial serta mengoptimalkan fungsi harta sesuai prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dengan demikian, *tafsir maqāṣidī* menjadi pendekatan tidak terbatas pada aspek tekstual semata, namun turut mencakup kontekstual dan transformatif terhadap realitas sosial ekonomi umat.

Penelitian ini, penulis juga mengkaji hubungan antara *hifz al-māl* dan keadilan ekonomi dalam Islam. Mereka menekankan bahwa dalam sistem ekonomi Islam, segala bentuk eksplorasi seperti riba dan manipulasi ekonomi bertentangan dengan prinsip maqasid. Sebagai contoh, dalam konteks modern, kajian ini menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-māl* dapat menjadi dasar bagi regulasi keuangan syari'ah yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keseimbangan ekonomi. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada upaya mengidentifikasi makna mendalam dari ayat Al-Qur'an dengan analisis tekstual yang berfokus pada nilai-nilai syari'ah dalam kehidupan manusia. Namun, perbedaannya terletak pada focus variable penelitian ini, yaitu perlindungan harta dalam Al-Qur'an: persepektif semantik. Penelitian sebelumnya menerapkan pendekatan *tafsir maqāṣidī* yang berorientasi pada tujuan hukum Islam, penelitian ini menitikberatkan pada analisis semantik sinkronik, yakni mengungkap makna kata *māl* dalam konteks pewahyuan

untuk memahami bagaimana konsep perlindungan harta dikonstruksi dalam teks Al-Qur'ān.¹²

Jurnal “*Mengelola Harta (Al-Māl) dalam Perspektif Islam*” yang ditulis oleh Yudhi Yanuar Fiqri. Dalam jurnal ini Yudhi membahas konsep pengelolaan harta (*al-māl*) dalam Islam, bagaimana Islam memberikan panduan mengenai pencarian, pemanfaatan, serta distribusi kekayaan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang didasarkan pada penelusuran dan analisis sumber-sumber pustaka (library research). sebagai dasar analisisnya. Yudhi menjelaskan bahwasannya harta bukan sekedar kekayaan materi, tetapi juga merupakan titipan dari Allah untuk dikelola dengan sebaik mungkin, supaya mendapatkan keberkahan dan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Jurnal ini menyoroti bagaimana harta dapat menjadi alat yang mendukung kesejahteraan, tetapi juga menjadi sumber kehancuran, apabila tidak dikelola dengan prinsip syari'ah. Yudhi menegaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* menempatkan *hifz al-māl* menjadi salah satu komponen dari lima prinsip utama dalam perlindungan syari'at. Dalam hal ini, harta tidak hanya dilihat dari asset ekonomi, melainkan juga sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Islam menganjurkan pengelolaan harta melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, serta melarang segala bentuk eksploitasi seperti riba dan penimbunan harta tanpa manfaat sosial. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada focus konsep *hifz al-māl* dalam Islam, khususnya dalam upaya memahami, bagaimana Islam mengatur penegelolaan harta agar

¹² Safira Azzah Riscilia, “*Maqāṣid Shari'ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāṣidi*,” *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.6, No.2 (2023).

memberikan manfaat yang optimāl bagi masyarakat. Keduanya sama-sama menyoroti peran *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam ekonomi Islam, terutama dalam aspek perlindungan dan distribusi kekayaan. Akan tetapi, perbedaan tersebut terdapat pada pendekatan yang diterapkan, Yudhi lebih menitikberatkan pada dimensi manajemen dan praktik pengelolaan harta dalam perspektif Islam, penelitian ini lebih fokus pada pendekatan semantik sinkronik, yakni dengan mengkaji makna kata *māl* dalam konteks pewahyuan.¹³

Skripsi “*Konsep Māl dalam Al-Qur’ān (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)*” ditulis oleh Sahlevi Handra. mengkaji pemaknaan istilah *māl* dalam Al-Qur'an dengan memanfaatkan pendekatan semantik yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengungkap konstruksi makna konseptual tentang harta dalam Islam melalui penelusuran terhadap makna dasar (basic meaning) dan makna relasional (relational meaning) dari istilah *māl* sebagaimana termuat dalam teks Al-Qur'an. Studi ini bersifat kualitatif dan dilaksanakan dengan metode kajian pustaka (library research), yakni menelaah sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kata *māl* muncul sebanyak 86 kali dalam Al-Qur'an, tersebar pada 38 surat, dengan 25 kali dalam bentuk tunggal dan 61 kali dalam bentuk jamak.

Sahlevi Handra mengelompokkan keterkaitan ayat dengan konsep harta ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi teologis, yang menegaskan bahwa harta merupakan milik Allah dan diberikan kepada manusia sebagai amanah. Hal

¹³ Yudhi Yanuar Fiqri, “*Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam*,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Vol 3, No.2 (2023): 24.

ini menandakan bahwa manusia tidak memiliki harta secara absolut, melainkan hanya diberi wewenang untuk mengelolanya. Kedua, dimensi sosial, di mana Al-Qur'an menekankan penggunaan harta untuk kemaslahatan bersama, bukan kepentingan individual. Oleh karena itu, Islam menetapkan mekanisme distribusi misalnya zakat, infak, dan sedekah demi keseimbangan ekonomi. Ketiga, dimensi ekonomi, yang menjelaskan bahwa Islam mengatur sistem kepemilikan dan pemanfaatan harta agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Dalam hal ini, Al-Qur'an secara lugas melarang praktik riba dan mendorong penggunaan harta agar lebih produktif serta berlandaskan prinsip keadilan. Penelitian Sahlevi Handra menunjukkan bahwa konsep *māl* dalam Al-Qur'an bukan sekadar bersifat material, melainkan juga mengandung dimensi moral, sosial, serta spiritual yang saling berkaitan untuk membentuk tatanan ekonomi Islam yang berkeadilan.

Adapun persamaannya terletak dalam upaya memahami konsep harta dalam Islam melalui pendekatan sematik. Penelitiannya juga berfokus analisis istilah *māl* dalam teks suci Al-Qur'ān untuk mengungkap makna di dalamnya. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dalam pendekatan analisisnya. Sahlevi Hendra menggunakan metode sematik sematik Izutsu dengan menalaah makna dasar dan makna rasional *māl*. Maka, penelitian yang ingin penulis lakukan ialah lebih menitik beratkan terhadap kajian sematik sinkronik, yaitu menganalisis makna kata *māl* sebagai mana dipahami pada masa pewahyuan tanpa dipengaruhi perubahan makna seiring waktu.¹⁴

¹⁴ Handra, "Konsep Mal Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)."

Jurnal “*Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)*” yang ditulis oleh Muhammad Irkam dkk. Jurnal ini membahas hubungan antara konsep *hifz al-māl* (pemeliharaan harta) dalam *maqasid al-syari’ah* dengan instrument *hedging* atau lindung nilai dalam ekonomi syari’ah. Pendekatan yang ia gunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), dengan menganalisis berbagai literatur terkait *hedging* dan konsep *hifz al-māl* dalam perspektif Islam. Penulis menyoroti dalam jurnalnya bahwa *hedging* merupakan salah satu strategi dalam dunia ekonomi yang digunakan untuk melindungi nilai asset dan meminimalkan potensi kerugian finansial yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang dalam transaksi ekonomi.

Penelitian ini menempatkan *hedging* dalam kerangka *maqasid al-syari’ah*, khususnya dalam kategori *hifz al-māl*, dengan menekankan bahwa perlindungan terhadap harta dalam Islam tidak hanya menekankan dimensi fisik, tetapi juga nilai stabilitasnya. Bagaimana *hedging* dapat dikategorikan dalam tingkatan daruriyat dalam *maqasid al-syari’ah*, yang berarti bahwa perlindungan terhadap asset perusahaan dan individu merupakan kebutuhan mendesak dalam menjaga keberlanjutan ekonomi. Persamaan dalam penelitian terletak pada fokus konsep *hifz al-māl* dalam Islam, yang mana penelitian ini sama-sama menelaah bagaimana Islam memberikan aturan terkait perlindungan dan pengelolaan harta. Adapun perbedaannya, ia berfokus pada kajian sematik sinkronik dengan menganalisis

makna kata *māl* dalam konteks pewahyuan untuk memahami konsep perlindungan harta dikonstruksi dalam teks Al-Qur'an.¹⁵

F. Kerangka Teori

1. Pendekatan Semantik

Secara etimologis, semantik bersumber dari kata Yunani “semantikos” memiliki arti memberikan makna, mengartikan, atau mengindikasikan.¹⁶ Dalam bahasa Yunani, terdapat beberapa istilah mendasar untuk kata semantik, yakni *semantikos* (yang bermakna), *semainein* (yang mengartikan), dan *sema* (tanda). Dalam pengertiannya, semantik merupakan studi atau ilmu yang mendalami makna yang terkandung dalam suatu bahasa, termasuk dalam sistem kode/simbol, atau bentuk representasi lainnya. Semantik umumnya berkaitan dengan mempertimbangkan dua aspek lain, yaitu dari perspektif sintaksis yang mencakup proses pembentukan struktur simbolik yang kompleks dari komponen yang lebih sederhana, dan pragmatik, yang membahas pemanfaatan simbol secara praktis oleh suatu kelompok dalam konteks spesifik.

Penelitian terkait perlindungan harta (*hifz al-māl*), penulis menerapkan pendekatan semantik terhadap Al-Qur'an (sebagaimana dipelopori oleh Toshihiko Izutsu) melalui analisis makna yang terkandung dalam ayat-ayat itu, mencakup:

a. Makna dasar dan makna relasional

¹⁵ Muhammad Irkham Firdaus, “*Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)*,” Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol 6, No. 2 (2023): 328.

¹⁶ Azima Fauzan, “*Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran)*,” Tajdid: Jurnal Keislaman Dan Kemanusiaan Vol. I No. 1 (2017): 47.

Makna dasar adalah sesuatu yang melekat secara langsung pada kata itu, kemudian selalu terbawa kemanapun kata itu diletakkan. Sebaliknya makna relasional bersifat konotasi yang ditambahkan pada makna leksikal dasar dengan menempatkan kata pada posisi khusus dalam bidang tertentu, yang menjalin relasi berbeda dibandingkan kata lain.¹⁷ Terdapat dua tahapan untuk memahami makna relasional: fase pertama dalam penelitian ini adalah analisis sintagmatik, yang berupaya memahami makna sebuah kata dengan mengamati kata-kata yang mendahuluinya serta mengikutinya dalam sebuah segmen tertentu. Selanjutnya, *kedua*, analisis paradigmatis, yang melakukan perbandingan antara kata atau konsep tertentu dikaji dengan membandingkannya terhadap kata atau konsep lain yang menampilkan kemiripan atau perbedaan makna.

b. Sinkronik dan diakronik

Aspek sinkronik menggambarkan sisi konsep atau kata yang bersifat tetap dalam suatu sistem yang statis. Sebaliknya, aspek diakronik menunjukkan dimensi perkembangan kata yang mengalami perubahan secara dinamis dan khas sesuai dengan konteks serta zamannya.¹⁸ Dalam pengertian lain bahwa makna sinkronik adalah penelitian makna berdasarkan relasi, korelasional, dan resiprokal dengan makna-makna dari kata dan kalimat pada kurun tertentu.

¹⁷ Toshihiko Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap Al- Qur'an*, (PT. Tiara Wacana Yogyka, 1997), 12.

¹⁸ Ibid., 35.

Sedangkan makna diakronik adalah penelitian sejarah makna dari masa ke masa.¹⁹

c. Weltanschauung

Weltanschauung merujuk pada cara pandang masyarakat penutur bahasa terhadap realitas, di mana bahasa berfungsi sebagai sarana konseptualisasi dan interpretasi dunia, bukan hanya sebagai medium komunikasi.²⁰

2. Tafsir maqāṣidī

Tafsir maqāṣidī yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim, merupakan penafsiran Al-Qur'an yang mengadopsi pendekatan maqāṣid al-sharī'ah untuk memahami tujuan syariat, oleh sebab itu tafsir maqāṣidī ialah penafsiran yang menyoroti kandungan dan pesan ayat-ayat Al-Qur'an, serta mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī'ah*. Adapun menurut Abdul Mustaqim ada beberapa langkah esensial yang harus dilakukan dalam menggunakan pendekatan interpretasi maqāṣidī, yaitu: 1) Kajian mendalam terhadap tujuan (*maqāṣid*) Al-Qur'ān, 2) Pemahaman prinsip-prinsip umum hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), 3) Pengembangan perspektif mengenai tujuan dari ketiadaan (*maqāṣid min haiṣ al-adam*) dan tujuan dari keberadaan (*min haiṣ al-wujūb*), 4) Pengumpulan ayat Al-Qur'ān yang memiliki tema serupa guna mengidentifikasi tujuan yang terkandung di dalamnya, 5) Analisis terhadap konteks setiap ayat, 6) Keterampilan dan pemahaman mendalam dalam disiplin ilmu Al-Qur'an fundamental, termasuk

¹⁹ Yayan Rahtikawati dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al- Qur'an: Strukturalisme Semantik, Semiotik, Dan Hermeneutik* (Pustaka Setia, 2013), 231.

²⁰ Izutsu, *Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap Al- Qur'an*, 3.

kaidah-kaidah penafsiran (*qawā'id tafsīr*), 7) Penerapan pendekatan linguistik (*nahwu-sharaf*), semantik, retorika (*balaghah*), serta bidang terkait untuk analisis istilah-istilah spesifik, 8) Diskriminasi antara sarana (*wasilah*), tujuan akhir (*ghayah*), pokok persoalan (*ushul*), cabang persoalan (*furu'*) dan elemen yang berkaitan dengannya, 9) Sinkronisasi hasil penafsiran dengan ilmu-ilmu sosial, sains dan humaniora untuk mencapai yang holistik, 10) Keterbukaan terhadap segala bentuk kritik konstruktif tanpa menganggap temuan pribadi sebagai kebenaran final dan mutlak.²¹

3. Korelasi antara pendekatan semantik dan tafsir maqāṣidī

Jika dilihat dari kedua pendekatan tersebut, bahwasannya pendekatan semantik dan tafsir maqāṣidī memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam memahami Al-Qur'ān. Pendekatan semantik berfokus pada analisis makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'ān, termasuk makna dasar, makna relasional, sinkronik, diakronik, dan weltanschauung. Pendekatan ini memberikan landasan linguistik yang kuat untuk memahami makna tekstual Al-Qur'ān. Sementara itu, tafsir maqāṣidī berorientasi pada pemahaman tujuan syari'at (*maqāṣid al-shari'ah*) di balik setiap ayat Al-Qur'ān. Pendekatan ini mempertimbangkan tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'ān untuk memahami pesan yang ingin disampaikan.

²¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 39–41.

Hubungan antara keduanya adalah bahwa pendekatan semantik dapat menjadi fondasi bagi tafsir maqāṣidī. Dengan memahami makna tekstual Al-Qur’ān melalui pendekatan semantik, maka tafsir maqāṣidī dapat lebih akurat dalam memahami tujuan syari’at di balik ayat-ayat Al-Qur’ān. Sebaliknya, tafsir maqāṣidī dapat memberikan konteks dan kerangka yang lebih luas untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur’ān, sehingga tafsir maqāṣidī dapat membangun interpretasi yang lebih tepat dan kontekstual.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan tipologi penelitian terhadap Al-Qur’ān menurut Sahiron Syamsuddin²² yang dijelaskan dalam artikel “*Pendekatan dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir*”, bahwasannya teks Al-Qur’ān ditempatkan sebagai fokus utama serta sumber utama terhadap penelitian ini. Kajian dengan cara memadukan pendekatan semantik dan tafsir maqāṣidī guna menyingkap makna konseptual ayat Al-Qur’ān. Secara bersamaan, penelitian ini diarahkan untuk menggali nilai-nilai maqāṣid al-syari’ah yang terkandung di dalamnya. Penelitiannya menggunakan pendekatan tematik untuk mengeksplorasi isu-isu tertentu, di mana ayat-ayat yang terkait dengan konsep perlindungan harta (*Hifz al-māl*) dikumpulkan, diuraikan, dan dianalisis secara tematik. Pendekatan ini membantu untuk memahami konteks makna kata dalam keseluruhan tema pemeliharaan harta menurut Al-Qur’ān. Hal ini tergolong dalam studi ilmiah berbasis kepustakaan (*library research*) karena

²² Sahiron Samsudin, “*Pendekatan dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir:*,” *Suhuf* Vol.12, no. 1 (2019): 131.

objek yang dipilih yakni Perlindungan Harta dalam Al-Qur'ān: Perspektif Semantik dan Tafsir Maqāṣidī. Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, menekankan nilai sumber primer dan sekunder, dan mengacu pada teori yang ada untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretatif. Seperti yang diungkapkan oleh Sahiron dalam tulisannya, metode ini digunakan oleh peneliti untuk menganalisis teks atau karya tafsir, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai isi tafsir yang sedang diteliti. Pendekatan ini tidak menekankan pada keaslian atau keautentikan teks. Sebaliknya, dalam pendekatan ini, peneliti menerima teks apa adanya, lalu menyediakan penjelasan dan interpretasi yang dapat memperjelas makna tafsir yang sedang dikaji.²³

2. Sumber Data

Secara keseluruhan, data yang digunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'ān.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi tambahan untuk penelitian yang didapat dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, dokumen, dan buku baik dalam

²³ Ibid.

format cetak maupun digital, yang berhubungan dengan analisis tentang perlindungan harta dalam Al-Qur'an dari sudut pandang semantik dan tafsir maqāṣidī.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber-sumber tersebut selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan tema yang dibahas di setiap bab. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan analisis dokumen (*documentary analysis*). Yaitu menganalisis isi dari buku, artikel, majalah, jurnal atau informasi lain yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk menemukan jawaban dari permasalahan *variable*.

4. Teknik Analisis Data

Pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan topik penelitian ini dipahami dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik analisis isi data (*Content Analysis*) sehingga menjadi jelas maknanya. Didahului dengan klasifikasi perlindungan harta dalam Al-Qur'ān perspektif semantik dan tafsir maqāṣidī selanjutnya adalah menganalisis dari hasil klasifikasi tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penyusunan sistematika penulisan diperlukan untuk menjaga agar pembahasan tetap terarah dan memperhatikan isu yang sedang diteliti, dengan demikian, penulis menyusun kerangka penulisan sebagai berikut.

Bab I: dalam bab ini menguraikan latar belakang pentingnya studi tentang harta dalam Al-Qur'ān, serta relevansi pendekatan semantik dan tafsir maqāṣidī

dalam memahami prinsip *hifz al-māl*. Selain itu, penelitian ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat baik secara teoretis maupun praktis, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II: berisikan penjelasan harta dalam Al-Qurán, nilai, fungsi, dan peran sosial. bab ini membahas kedudukan harta (*mál*) dalam Al-Qurán dari sudut pandang teologis, etis, sosial, dan ekonomi. Pembahasan mencakup makna *mál*, serta ayat-ayat yang menjelaskan peran harta sebagai amanah dan sarana ibadah serta pembangunan masyarakat.

Bab III: memaparkan perlindungan harta di dalam Al-Qur'an dilihat dari sudut pandang semantik. Di mana bab ini akan menyajikan analisis terhadap konsep perlindungan harta dengan pendekatan semantik sinkronik. Fokus kajian terdapat pada makna dasar dan relasional dari kata *hifz māl*, beserta turunan katanya, menggunakan analisis sintagmatik dan paragdimatik. Tujuannya adalah memahami jaringan makna dalam struktur teks Qur'ani pada masa pewahyuan.

Bab IV: bab ini menguraikan tentang perlindungan harta dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Dalam pembahasannya bagaimana tafsir *maqāṣidī* memberikan kerangka fungsional dan tujuan syariat terhadap ayat-ayat yang membahas perlindungan harta. Pendekatan ini menyoroti peran *hifz al-māl* sebagai salah satu dari lima prinsip utama *maqāṣid syari'ah*, serta bagaimana nilainilainya diaplikasikan dalam konteks sosial-ekonomi umat Islam saat ini.

Bab V: berfungsi sebagai bab penutup yang berisi rangkuman hasil dalam penelitian bentuk kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, disertai dengan kritik dan saran yang dapat menjadi masukan bagi penelitian berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang jauh melampaui sekadar proteksi individual, tetapi merupakan bagian integral dari proyek besar *maqashid as-syari'ah* dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial-ekonomi. Melalui telaah terhadap term-term harta, yaitu: (*mutaqawwim, ghairu mutaqawwim, misli dan qimi, 'asl, samara, kanz*, dan lainnya), Al-Qur'an menunjukkan beragam fungsi harta: sebagai amanah yang harus dijaga, sarana distribusi sosial melalui zakat dan infak, instrumen pembangunan, sekaligus potensi fitnah yang dapat menjerumuskan manusia. Ayat-ayat yang dikaji memperlihatkan adanya pola normatif Qur'ani yang konsisten, yakni mendorong agar harta tidak hanya dipahami sebagai kepemilikan individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral.

Studi ini menemukan bahwa konteks pewahyuan ayat-ayat tentang harta seringkali muncul sebagai respons terhadap ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi ekonomi, dan absennya perlindungan hukum terhadap kaum lemah. Dengan demikian, wahyu Al-Qur'an hadir untuk memperbaiki struktur sosial, melindungi kepemilikan yang sah, sekaligus membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan maslahat. Konsep ini selaras dengan gagasan besar *maqashid as-syari'ah*

yang menempatkan *hifz al-mal* sebagai salah satu dari *al-daruriyyat al-khams* bersama perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Dalam perkembangannya, metode tafsir *maqashidi* menawarkan kerangka interpretatif yang relevan untuk memahami ayat-ayat harta. Sejak praktik Nabi dan sahabat yang menekankan tujuan di balik hukum, perumusan teoretis ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syātibi, hingga pembaruan kritis Ibn ‘Asyur, al-Raysuni, dan Jasser Auda, tafsir *maqashidi* terbukti sebagai metodologi dinamis yang menghubungkan teks dengan realitas. Pendekatan ini memungkinkan Al-Qur'an untuk senantiasa kontekstual, termasuk dalam menjawab tantangan ekonomi modern seperti korupsi, ketimpangan, keuangan digital, dan distribusi kekayaan global. Penelitian ini akhirnya menegaskan bahwa *hifz al-mal* bukan hanya proteksi, tetapi juga transformasi: melindungi kepemilikan, mencegah kezaliman, mengatur distribusi, mendorong produktivitas, dan memastikan agar harta menjadi instrumen tercapainya kemaslahatan umum. Dengan perspektif *maqashidi*, harta dipahami bukan sebagai tujuan, melainkan sarana untuk membangun kesejahteraan bersama, mempersempit jurang kemiskinan, dan mewujudkan keadilan sosial.

B. Saran

Penelitian ini membuka ruang bagi eksplorasi lebih lanjut dalam beberapa aspek. Pertama, studi komparatif antara konsep *hifz al-mal* dalam Al-Qur'an dengan konstruksi hukum positif, khususnya dalam hukum

ekonomi dan agraria kontemporer, dapat memberikan kontribusi praktis bagi regulasi modern. Kedua, perlu dikaji lebih mendalam hubungan antara tafsir maqāṣidī dengan isu-isu ekonomi global seperti keuangan digital, ekologi, dan etika bisnis, sehingga nilai-nilai Qur'ani dapat terus relevan dalam menghadapi transformasi modern. Ketiga, penelitian lanjutan dapat memperluas fokus pada dimensi sosial-politik dari *hifz al-mal*, terutama bagaimana ia dapat dijadikan dasar etika publik dan kebijakan distribusi di negara-negara Muslim. Selain itu, penting dilakukan penelitian yang mengkaji penerapan *maqashid as-syari'ah* secara praktis dalam konteks Indonesia, misalnya peran lembaga zakat, wakaf, dan keuangan syariah dalam menjawab problem kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial. Dengan demikian, tafsir *maqashid* tidak hanya berhenti pada tataran akademik, tetapi juga hadir sebagai kerangka kerja etis yang membumi dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzhiim, Aliyyul. “*Harta Dalam Al-Qur'an: Studi Penafsiran Qs. Al-Humazah Menurut Mutawalli Al-Sya'rawi*” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
- Ahmad, Nurfahiratul Azlina, Emie Sylviana, Mohd Zahid, Mastura Razali, Mohamad Zaid Mohd Zin, and Hainnur Aqma Rahim. “Zakat on Shares in Developing Hifz Mal,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, ahead of print, 2022, 1832, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i9/15136>.
- Akbar, Muhammad Fahmi, and Ayi Yunus Rusyana, “Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Asy-Syatibi Dihubungkan Dengan Maqashid Al-Syari'ah,” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2>.
- Al-Atsari, Abu Ihsan. *Tafsir Ibni Katsiir (Terjemah)*, jilid 3 (Pustaka Ibnu Katsir, 2009).
- Al-Atsari, *Tafsir Ibni Katsiir (Terjemah)*.
- Al-Audah, Abd. Rochim. “*Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*,” *Al-Mashlahah*, n.d.
- Al-Sirwan, Abdul Aziz. *Al-Mu'jam al-Jami' Li Gharib Mufradat al-Qur'an al-Karim* (Dar al-'Ilm li Al-Malayin, 1986).
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ay al-Qur'an* (Hijr, 2001).
- Al-Wahidi, Ahmad. *Asbab Nuzul Al-Qur'an* (Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1991).
- Amalih, Ihwan, and Hamdi Al-Haq, “Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Tela'ah Atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhāfr),” *El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat* 5, no. 2 (2021).
- Analia, Fitra. et al., “Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1352–59, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161>.
- Andiko, Toha. “Konsep Harta Dan Pengelolaannya Dalam Alquran,” *Al-Intaj*, 2016.

- Arifin, Mohamad Zaenal. “Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2019.
- Asmuni Mth, “Perlindungan Terhadap Harta (Perspektif al-Maqdshid al-Syari 'ah)," *Millah* 5, no. 6 (2006).
- Asnaini, Asnaini, and Riki Aprianto, “*Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis*," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, ahead of print, 2019, 19–22, <https://doi.org/10.29300/aij.v5i1.1713>.
- As-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul* (Muassasat al-Kutb al-Turatsiyah, 2002).
- Azima, Fauzan. “Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran)," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, ahead of print, 2017, 47, <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i1.3>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah Dan Manhaj* (Gema Insani, 2013).
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriah, 1364).
- Bushiri, Muhammad, “*Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqāshid Al-Qur'ān Perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani*” 7 (2019).
- Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Depok: Gema Insani, 2006).
- Chukhanov, Sansyzbay, and Nurlan Kairbekov, “The Importance of a Semantic Approach in Understanding the Texts of the Holy Quran and Sunnah," *Pharos Journal of Theology* 105, no. 3 (2024).
- D.I., Reni Saptati. “Fintech Syariah Bantu Puluhan Ribu UMKM Indonesia," Kemenkeu.Go.Id,2023,<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia>.
- Darmawan, Dadang. “*Semantics Of The Qur'an: The Past And Opportunity In The Future*," 2018, 114–15, <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.18>.

- Fajrussalam, Hisny. et al., “Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital,” *AS-SABIQUN* 4, no. 1 (2022): 151–62, <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i1.1688>.
- Fauzan, Azima. “*Semantik Al-Qur'an (Sebuah Metode Penafsiran)*,” *Tajdid: Jurnal Keislaman Dan Kemanusiaan* Vol. I No. 1 (2017).
- Fiqri, Yudhi Yanuar. “*Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam*,” *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* Vol 3, No.2 (2023).
- Firdaus, Muhammad Irkham. “*Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai)*,” *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol 6, No. 2 (2023).
- Firdausy, Ahmad Royhan, Zainol Hasan, and Supriyadi. “*Hak Kepemilikan Harta Dalam Al-Qur'an*,” *Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 9, no. 2 (2024).
- Hadija, Siti, and Nandang Ihwanudin, “Filosofi Kedudukan Dan Fungsi Harta Dalam Islam,” *Ad-Da'wah* 19, no. 2 (2021).
- Handra, Sahlevi. “*Konsep Mal Dalam Al-Qur'an (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu)*,” *UIN Sunan Kalijaga*, 2019.
- Hidayati, Tri Wahyu.“Reformulation of the Social Safety Net: A Conceptual Approach Based on Qur'anic Values,” *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 7, no. 1 (2022).
- Hikmah, Ismi Wakhidatul. “Suap Dalam Qs Al-Baqarah/2: 188:(Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza),” *Pappasang* 4, no. 1 (2022).
- Ibrahim, Aji Muhammad. and Farah Aisyah Bela, “*Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim*,” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (JIQTA)* 2, no. 2 (2023).
- Iman, Fauzul. “Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i,” *Alqalam* 28, no. 1 (2011).
- Imbali, Husein. “Membangun Etika Qur'ani Terhadap Harta,” *JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2018).

- Irianto, Marwit, and Muhammad Ikhwan, "Maqashid Sharia Transformation: Theory And Application Maqashid Sharia And Its Application In Legislation," *Icsis Proceedings* 1 (2024).
- Istiqomah, May Laylatul. "Rekonstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.125>.
- Izutsu, Toshihiko. "Ethico-Religious Concepts in the Qur'an, in Ethico-Religious Concepts in the Qur'an." (2002), <https://doi.org/10.1515/9780773570511>.
- _____. "Relasi Tuhan Dan Manusia: Pendekatan Semantik Terhadap Al-Qur'an," (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1997).
- J.J.G Jansen, *Diskursus Tafsir Al-Qur'an Modern*, ed. Hairussalim and Syarif Hidayatullah (PT Tiara Wacana Yogyakarta, 1997).
- Jamal, Khairunnas, Sukiyat, Derhana Bulan D. *Studi Islam Dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddeqy, Fakhr al-Din al-Razi, Toshihiko Izutsu, Dan M, Quraish Shihab*. Pertama. Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Jasmiko, Aryo, Shodini Putri Lestar, Lindy Arina Pramudita, Suci Marhania, Bella Sartika, Arin Ardianty, et al., "Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional," *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024).
- Kamal, Jaidil. "Harta Dalam Pandangan Islam: Kajian Tafsir Surat Ali Imran Ayat 14," *Jurnal An-Nahl*, ahead of print, 2021, 92, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i2.34>.
- Karim, Abdul. "Fungsi Harta Menurut Al- Qur'an," *Jurnal Al-Hikmah*, 2011.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an al-Azim* (Muassasat Cordoba, 2000).
- Khairunnas Jamal et al., *Studi Islam Dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddeqy, Fakhr al-Din al-Razi, Toshihiko Izutsu, Dan M, Quraish Shihab*, Pertama (Kalimedia, 2021).
- Kholil, Suparman. "Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 1 (2025).

- Khusnul Khotimah, Umi, and Kata Kunci, “Manajemen Harta Menurut Al-Qur’an,” *Al-Mizan*, 2022.
- Lajnah, Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “*Qur’an Kemenag*” (Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal, Jakarta, 2022).
- Ma’rufi, Muhammad Taufiq, Zaenul Mahmudi, and Khoirul Anam. “Negosiasi Fikih, Hukum Adat Dan Maqashid Hifdz al Mal Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama Di Sampit,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 6, no. 2 (2024).
- Manzur, Ibnu. *Lisan Arab* (Dar al-Ma’arif, 1119).
- Masharipova, Nargiza. “Investigation on the Richness and Variety of the ‘Real World’ of the Terms Meaning and Semantics,” *GIS Business* 14, no. 4 (2019): 1–8, <https://doi.org/10.26643/gis.v14i4.4705>.
- Masrur, Muhamad. “Konsep Harta Dalam Al-Qur’ān Dan Ḥadīṣ,” *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017).
- Mayseliandra, Shalza Yashinta. “Harta Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, ahead of print, 2021, 43, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.439>.
- Misno, Abdurrahman. “Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur’ān,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir*, 2019.
- Muhibban and Muhammad Misbakul Munir, “Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam,” *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN* 10, no. 01 (2023): 34–45, <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Pustaka Progressif, 1997).
- Mustaqim, Abdul. “Dinamika Sejarah Penafsiran Al-Qur'an” (Yogyakarta: LKiS, 2010).
-
- _____. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

- Muzakky, Althaf Husein. “*Studi Kisah Nabi Muhammad Bermuka Masam Terhadap Sahabat Ibnu Ummi Maktum Dalam Qs. ‘Abasa [80]: 1-10 Perspektif Tafsir Maqasidi*,” preprint, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Nadya, Nadya et al., “Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam : Analisis Zakat, Infak, Dan Wakaf Sebagai Instrumen Pemerataan,” *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 185–92, <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1937>.
- Naldi, Danu Resfi, Hafizul Mahfuzh, Zairil Hami, and Ilhamuddin Arrasyid Matondang. “Sejarah Bangsa Arab Pra Islam,” *History of Medina* 7, no. 2 (2023).
- Nasution, Abdul Saman. “*Paradigma Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia*,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i9.5668>.
- Nawawi, Ruston. “Etika Terhadap Harta Dalam Perspektif Al-Qur’ān,” *QOF*, ahead of print, 2018, 151, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i2.712>.
- Nurdin, Yanyan, and Fira Rizkiawati, “Apakah Tuhan Memihak? Aktualisasi Kesetaraan Sosial Dan Ekonomi Dalam Tafsir Sayyid Qutb Melalui Pendekatan Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Terhadap Isu-Isu Kontemporer,” *Qur'anuna: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an & Tafsir* 1, no. 01 (2025).
- Oria, Ehsanullah. “Ekonomi Islam Untuk Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan, Cuplikan Dari Sejarah Hidup Nabi Muhammad Saw,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2024).
- Palupi, Wening Purbatin “Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami) Wening Purbatin Palupi Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 2013.

- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (2024): 80–94, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.
- Permatasari, Karina Indah, et al., "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Di Lembaga Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)* 1, no. 2 (2023): 59–65, <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.459>.
- Pratama, Firdian Rizky, Muhammad Akbar Rahib, dan Nugroho Joyo Prakoso. "Islam Memandang Korupsi Beserta Solusinya," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (2023).
- Qodri, Amin. "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 2014.
- Quran-Wiki.Com, "Qur'an Wiki: Studying Divine Speech," <https://www.quran-wiki.com/ayatRoots.php?q=m>.
- Rahtikawati, Yayan, dan Dadan Rusmana, *Metodologi Tafsir Al- Qur'an: Struktualisme Semantik, Semiotik, Dan Hermeneutik* (Pustaka Setia, 2013).
- Redaksi, "KPK dan ICAC Hong Kong Pererat Kerja Sama, Bahas Pendidikan Antikorupsi Sejak Usia Dini," <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dan-icac-hong-kong-pererat-kerja-sama-bahas-pendidikan-antikorupsi-sejak-usia-dini>.
- Riscilia, Safira Azzah. "Maqāṣid Shari'ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāṣidī," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* Vol.6, No.2 (2023).
- Rusf, Mohammad Rusf, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta," *Al-'Adalah* 13, no. 2 (2016).
- Rusian, Riski Tri. "Makna Maal Dalam Al-Qurán (Suatu Kajian Dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).
- Sakinah, Gina. "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis: Antara Nilai Spiritual Dan Materialisme Kontemporer," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 28–39, <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i2.977>.

- Samsudin, Sahiron. “*Pendekatan dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir:;*” *Suhuf* Vol.12, no. 1 (2019).
- Sanuri, “Hifz Al-Mal Sebagai Dasar Etik-Moral Dalam Menekan Angka Kemiskinan Di Indonesia,” *Maliyah* 6, no. 1 (2016).
- Sari, Surya Karmila. et al., “Overcoming Israf: An Exploration Of Frugal Living Within The Framework Of Hifdz Al-Mal,” *ADILLA: Journal of Sharia Economics* 8, no. 1 (2025).
- Shihab, M. Quraish. “Tarsir Al-Mishbah (Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an) Jilid 6,” in *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, preprint, 2005.
- _____. *Al-Lubab : Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surah-Surah*, 1st ed. (2012).
- _____. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Quran* (Mizan Pustaka, 2007).
- _____. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an)* (Lentera Hati, 2002).
- _____. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6 (Lentera Hati, 2005).
- Siadio, Sidiq. “Keadilan Dan Maqasid Al-Syariah: Mengatasi Reformasi Hukum Dan Keadilan Sosial,” *ICESIS Proceedings* 1 (2024).
- Şidīq ‘Abd al-Fattāḥ Şidīq, “Maqasid Al-Syari‘ah Fī Hifz al-Mal,” *Universitas Al-Azhar Kulliyat Banat*, n.d.
- Sirajuddin, and Tamsir, “Rekonstruksi Konseptual Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme),” *LAA MAISYIR* 6, no. 2 (2019).
- Solihu, Abdul Kabir Hussain. “Semantics of the Qur’anic Weltanschauung.” *American Journal of Islam and Society*, 2019. <https://doi.org/10.35632/ajis.v26i4.387>.
- Surono, Yudi, and Aan Gunawan, “Konsep Amwal Dalam Al-Qur'an Dan Hadits,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 7 (2025).

- Suwarno, Suwarno, Rahmat Soleh, and Ikrimah Retno Handayanti. “Relevansi Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu Dalam Menafsirkan Al-Qur'an,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2022. <https://doi.org/10.58404/uq.v2i2.113>.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, 1st ed. (Pustaka Pelajar, 2010).
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Syafitri, Nisa Ulhilma. “Epistemologi Al-Tafsir al-Maqashidi Karya Abdul Mustaqim,” preprint, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2023.
- Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, dan Nurhayati Nurhayati. “Distribusi Kekayaan Dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an Atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global,” *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 2 (2024).
- Widjaja, Gunawan. “Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam Di Era Digital,” *Borneo : Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 23–36, <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>.
- Wijayanti, Ratna Ayu, Riki Zigik Firmansyah, Mochamad Rizal Anwar, and Renny Oktavia. “Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024).
- Yaqin, Nasrullah Ainul, and Mu'tashim Billah, “Respon Pemikiran Islam Atas Problem Kemiskinan Di Indonesia: Elaborasi Nalar Maqāṣidī Dari Ḥifẓ an-Nafs Ke Ḥifẓ al-Māl,” *Kontekstualita* 35, no. 02 (2020): 134–36, <https://doi.org/10.30631/35.02.121-142>.
- Yuniarti, Desi, and Abdul Wahab, “Pemanfaatan Harta Dalam Islam,” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, ahead of print, 2023, 546, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2228>.
- Zayd, Nasr Abu. “Semantic Manipulation of the Qur'an,” *SPIEL*, no. 19 (2000).

Zulfikar, Eko. "Telaah Kritis Makna Harta Batil Dalam Al-Qur'an: Diskursus Agar Tidak Mendapatkan Harta Dengan Cara Haram Dan Ilegal," *Dialogia* 16, no. 1 (2019).

